

SKRIPSI

**PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI
PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

BERNADETH RAPPA

NPM : 2074201088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOBERTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pu/DX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Bernadeth Rappa
NPM : 20.111007.74201.088
JUDUL SKRIPSI : Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Hasil yang dicapai : **LULUS/ HAKIRPUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Bernadeth Rappa
NPM: 19. 111007.74201.088

Ketua Tim Penguji

Dr. Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bernadeth Rappa

NPM : 2074201088

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahawa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul **“PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN**

SECARA ELEKTRONIK“Merupakan hasil Penulisan saya, didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut tidak ditemukan karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain sebagai dasar memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak ditemukan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, mau sebagian atau secara keseluruhan, terkecuali yang tertulis melewati kutipan dalam Penulisan ini dan disebutkan di sumber kutipan dalam daftar pustaka.

2. Jikalau ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut ditemukan unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut berlaku apabila dimanfaatkan sebagai sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. Oleh karena itu, pernyataan tersebut saya peruntukkan dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 08 Febuari 2025

Yang Menyatakan



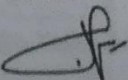
Bernadeth Rappa
NPM. 2074201088

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Bernadeth Rappa
NPM : 2074201088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN
ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-
COURT DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Yatini, S.H., M.H.

NIDN. 1109106902

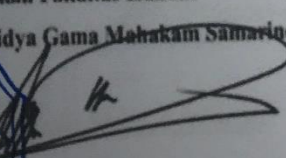
PEMBIMBING II


Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

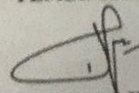


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Bernadeth Rappa
NPM : 2074201088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN
ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-
COURT DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

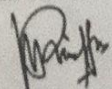
Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Yatini, S.H.M.H

NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II


Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hidayat Mukti, S.H., M.H.

NIDN. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi :

Terima kasih kepada Diri saya, Bernadeth Rappa, karena telah mengusahakan dan tidak memilih untuk menyerah dalam tiap proses perjuangan yang dapat disebut tidak begitu mudah., maka Apresiasi yang sebesar-besarnya sebab sudah bertanggungjawab dalam menyelesaikan Pendidikan S-1 ini dengan tepat waktu. Hal tersebut sebagai bentuk pencapaian untuk bekal dalam langkah awal di kehidupan.

Motto

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar tunjukanlah kasihmu dalam hal saling membantu

(Effesus 4:2)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggang waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia. -Hindia

ABSTRAK

Peran panitera dalam administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami perubahan signifikan dengan terdapatnya sistem e-Court. E-Court ialah sistem berbasis elektronik yang dipakai guna pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak berperkara. Penelitian berikut bertujuan guna menganalisis peran panitera dalam menjalankan administrasi perkara memakai e-Court di PTUN. Metode yang dipakai ialah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya panitera mempunyai peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi perkara berbasis elektronik, mulai dari verifikasi berkas, validasi pembayaran, hingga memastikan dokumen-dokumen yang diunggah selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, panitera juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada pihak yang belum terbiasa dengan sistem e-Court.

Kata Kunci: *Panitera, Administrasi Perkara, e-Court, PTUN, Peradilan Elektronik.*

ABSTRAK

The role of registrars in case administration at the State Administrative Court (PTUN) has undergone significant changes with the implementation of the e-Court system. E-Court is an electronic-based system used for case registration, case fee payments, party summons. This study aims to analyze the role of registrars in managing case administration using e-Court in PTUN. The research method employed is a literature study with a normative approach. The results indicate that registrars play a crucial role in ensuring the smooth operation of electronic case administration, including document verification, payment validation, and ensuring that uploaded documents comply with applicable regulations. Additionally, registrars are responsible for assisting parties unfamiliar with the e-Court system.

Keywords: *Registrar, Case Administration, e-Court, PTUN, Electronic Judiciary.*

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat serta anugerah yang diberikan-Nya ,sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi berikut yang diberi judul“PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK“ tepat pada waktunya.

Pada kesempatan berikut penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi berikut, diantaranya yakni kepada :

1. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. **Bapak Dr. Jaidun, M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. **Ibu Dr. Yatini, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan kepada Penulis
4. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu,S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan kepada Penulis
5. **Para Dosen serta Staf Program Ilmu Hukum** Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

6. **Kedua Orang Tua** yang sudah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa kepada Penulis
7. **Saudara, sahabat serta teman** yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun berada Penulis sangat berterimah kasih atas doanya serta sudah memberikan semangat kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan proposal berikut.
8. **Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020** yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu sebab semua mempunyai andil yang sangat besar dalam pencapaian yang diraih.
9. **Keluarga Besar PT. Aneka Teknik Perkakas** yang sudah banyak membantu doa, dukungan serta semangat kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan proposal ini

Maka dari hal tersebut Penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran-saran yang bisa membangun demi kesempurnaan Skripsi berikut.

Samarinda, 14 Januari 2025

Penulis,

Bernadeth Rappa

DAFTAR ISI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL/BAGAN/GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	12
A. Landasan Teori.....	12

1. Panitera	12
2. Panitera Muda Perkara	15
3. Panitera Muda Hukum.....	16
4. Administrasi Perkara	17
5. E-Court	20
6. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	25
B. Landsan Faktual	28
1. Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.....	28
2. Faktor Penghambat Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.....	33
3. Tabel Hasil Peneltiian Yang Diperoleh Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.....	34
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.	41

A. Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik	41
B. Faktor Penghambat Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.....	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.....	33
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Data yang masuk lewat E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2021-2025	34
Tabel 3. Target Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	37
Tabel 4. Statistik Data Perkara Tahun 2025.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi tiap warga negara di hadapan hukum diakui, dijamin, dilindungi, serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi selaku konstitusi negara. Dengan demikian, negara tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga menaati hak asasi manusia warga negara Indonesia (WNI) dengan melindungi mereka di mana pun mereka berada. Pada hakikatnya, tiap orang yang berada di wilayah sebuah negara wajib secara otomatis menaati hukum yang berlaku di sana. Namun, warga negara asing tetap dilindungi oleh negara asalnya meskipun mereka wajib menaati hukum negara tempat mereka tinggal saat berikut.¹

Deklarasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasannya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan rakyat ialah dua tujuan berdirinya negara berikut. berikut berarti bahwasannya guna melindungi hak-hak sipil serta hak-hak dasar rakyat atas barang publik, layanan publik, serta dukungan administratif, negara wajib memenuhi kebutuhan semua warga negaranya lewat sistem pemerintahan yang bisa memberikan layanan publik yang bermutu tinggi.²

Sistem pelayanan terpadu, yakni proses pengelolaan berbagai jenis pelayanan di satu lokasi, baik secara fisik ataupun digital, selaras dengan standar

¹Abdul Mukmin Rehas, *Kajian Hukum Terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017 hlm. 14.

²Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.89.

pelayanan yang berlaku, ialah salah satu komponen pelayanan publik. Dalam kenyataannya, sistem berikut sering disebut selaku sistem pelayanan satu atap ataupun sistem pelayanan terpadu satu atap.³

Negara Republik Indonesia mempunyai sistem hukum yang otonom yang tercermin dalam cara lembaga peradilan menjalankan kewenangan peradilan. Lembaga peradilan tersebut tentu saja menjalankan kewenangan serta menjalankan fungsinya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Kewenangan peradilan ialah komponen penting dalam kerangka ketatanegaraan sebuah negara serta ialah asas dasar penyelenggaraan negara hukum. Diasumsikan bahwasannya lima negara hukum yang buruk di Indonesia akan terpengaruh jikalau lembaga peradilan tidak menjalankan fungsinya dengan baik.⁵ Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Hukum Perdata pada umumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia ialah salah satu komponen kekuasaan kehakiman yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung. Sebab berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakan organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan, serta pembinaan teknis peradilan.⁶ Sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata, yang meliputi tahapan-tahapan seperti pengadilan tingkat

³Rosmini, *Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 2012, hlm. 113–25.

⁴ H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2023, Hlm 139.

⁵Citrawan, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Yuridis, 2015, hlm. 42–56

⁶Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm 6.

pertama, tingkat banding, kasasi, serta peninjauan kembali. Hal berikut diakibatkan secara teknis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukanlah pengadilan yang berdiri sendiri di luar kekuasaan kehakiman. guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam rangka mengayomi masyarakat, khususnya dalam hubungan masyarakat dengan Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara. Di samping memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, ditegaskan pula bahwasannya tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah membina, menyempurnakan, serta menertibkan aparatur Tata Usaha Negara agar menjadi aparatur yang bersih, berdaya guna, serta berwibawa. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan senantiasa mendasarkan putusannya pada hukum serta bekerja dengan semangat serta sikap pengabdian kepada masyarakat.⁷

Panitera ialah komponen penting yang mendukung pimpinan dalam sistem peradilan Indonesia. Panitera, selain hakim, mempunyai peran dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan, pemeriksaan, persidangan, hingga penyelesaian. Panitera mempunyai tanggung jawab serta tugas khusus yang wajib dilaksanakan guna menjamin kelancaran jalannya sistem hukum. Berlandaskan undang-undang, tanggung jawab panitera meliputi tugas persidangan, eksekusi, serta administrasi.⁸

Pesatnya perkembangan teknologi informasi sudah merambah bidang hukum. Hal berikut dibuktikan dengan munculnya sistem E-court, sebuah konsep

⁷Umar Dani, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction ataupun Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018, hlm 405.

⁸Wildan Suyuthi Musthofa, *Panitera Pengadilan : Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab*, PT.TATANUSA, Jakarta, 2002, hlm. 23.

yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung yang berupaya menerapkan hukum acara dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses litigasi. Awalnya proses persidangan dilaksanakan secara tradisional, kini proses persidangan dilaksanakan secara online. Pada awalnya, sistem e-court akan menggantikan proses litigasi di pengadilan yang selama berikut dianggap memakan waktu lama serta biaya yang besar.⁹

Sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dalam sistem hukum, Mahkamah Agung menciptakan E-Court, yang juga dikenal selaku administrasi serta persidangan elektronik. Dengan mengunggah berkas ataupun berkas persidangan pada tahap balasan, duplikasi, simpulan, ataupun tanggapan, e-court juga memungkinkan pengadilan guna menyediakan layanan publik seperti pendaftaran perkara online, estimasi biaya elektronik, pembayaran biaya online, pemanggilan online, serta persidangan online.¹⁰

Sebagai aplikasi yang terbilang baru sistem E-Court tentunya menghadapi kendala, adapun kendala dalam menjalankan administrasi perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ialah berkaitan dengan jaringan serta sulitnya Panitera dalam menghubungi para pihak yang terkadang tidak langsung merespon pemberitahuan dari pengadilan. Hal tersebut dianggap cukup menyulitkan Panitera dalam memproses berkas yang masuk, diakibatkan tidak jarang pihak yang mengajukan gugatan tersebut berada pada daerah yang sulit mendapat jaringan sehingga menyebabkan Panitera lewat pengadministrasi

⁹Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Legalita, vol 01, hlm. 23.

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*, Jakarta.

registrasi perkara wajib menghubungi tiap saat guna mendapatkan jawaban dari pihak mengenai kekurangan dari gugatan yang di ajukan serta Penerapan e-Court ialah bagian dari upaya digitalisasi dalam sistem peradilan di Indonesia. selaku pelaksana teknis administrasi perkara, panitera mempunyai peran krusial dalam memastikan kelancaran proses berikut. Namun, tantangan sering muncul sebab kurangnya pemahaman ataupun kemampuan teknis panitera dalam memakai sistem E-Court. Sebelum terdapatnya E-Court, administrasi perkara dilaksanakan secara manual. Dengan E-Court, panitera wajib menyesuaikan diri dengan prosedur digital, seperti pendaftaran perkara online, pengelolaan dokumen elektronik, hingga persidangan secara virtual. Hal berikut membutuhkan pelatihan serta perubahan pola kerja yang tidak selalu mudah. Maka dari itu, penulis tertarik guna melaksanakan penelitian tentang **“PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan Penulis diatas, maka Penulis menentukan Rumusan masalah seperti dibawah ini :

1. Bagaimana Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik?

2. Apa Faktor Penghambat Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan uraian guna menjadi tujuan penelitian berikut yakni :
 - a. Untuk mengidentifikasi bagaimana peran Panitera dalam menjalankan administrasi perkara menggunakan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
 - b. Untuk menjelaskan apa saja hambatan yang ditemui Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Berdasarkan uraian guna menjadi kegunaan penelitian berikut yakni :
 - a. Diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan wawasan bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara.
 - b. Diharapkan penelitian berikut bisa bermanfaat bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat umum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum dalam menyikapi perkembangan masyarakat lewat sistem E-Court.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Tesis berikut diajukan dengan memakai metodologi penelitian Yuridis Normatif. Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, derajat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta hukum perbandingan dikenal selaku penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian berikut dilaksanakan dengan mencermati teori-teori serta konsep-konsep, serta mempelajari peraturan perundang-undangan ataupun perundang-undangan yang relevan. Penelitian hukum yang memandang hukum selaku landasan sebuah sistem normatif dikenal selaku penelitian yuridis normatif. Asas-asas, norma-norma, peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, serta doktrin-doktrin (ajaran) semuanya ialah bagian dari sistem normatif yang dipersoalkan. Menemukan gagasan-gagasan ataupun dasar-dasar hukum ialah tujuan utama dari penelitian normatif berikut, yakni penelitian tentang sistematika hukum.¹¹

b. Bahan Hukum

Sumber hukum primer, sekunder, serta tersier ialah bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)

.¹² Pada penelitian berikut diantaranya :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 12 .

¹²Zainuddin Ali, p.47 .

- 2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang biaya proses penyelesaian perkara serta pengelolaanya pada Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang dirancang guna mendukung keaslian serta keandalan data utama. Penulis studi berikut mengacu pada publikasi serta terbitan berkala yang membahas peran panitera dalam memanfaatkan E-Court guna melaksanakan administrasi perkara.

3. Bahan Hukum Tersier

Buku, jurnal, makalah penelitian dari ekonomi, ilmu politik, serta bidang lainnya semuanya bisa dianggap selaku sumber hukum ataupun non-hukum tersier selama relevan dengan isu yang diteliti.¹³ Dalam penelitian berikut, penulis memakai

¹³Zainuddin Ali, p. 57.

bahan hukum tersier berupa artikel non-hukum serta jurnal-jurnal non-hukum selaku referensi tambahan guna mendalami topik yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis karya berikut memakai metodologi penelitian hukum normatif kualitatif. Penelitian tentang norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang muncul serta berlaku dalam masyarakat dikenal selaku penelitian hukum normatif kualitatif.¹⁴ Teknik pengumpulan data dalam pengajuan skripsi terdiri dari :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang kemudian didukung lagi dari penelitian lapangan

2. Studi Lapangan

Studi lapangan diperlukan selaku data penunjang dari studi kepustakaan informasi serta pendapat dari wawancara dengan yang bersangkutan diantaranya :

a. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

b. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis data ialah kegiatan penelitian yang melibatkan kajian hasil pengelolaan data. Karakter deskriptif analisis data yang dipakai dalam penelitian berikut mengacu pada tujuan peneliti guna mendeskripsikan ataupun menjelaskan topik serta sasaran penelitian selaku temuan investigasinya. Metode yang dipakai

¹⁴Zainuddin Ali, p. 105.

guna analisis data ialah penelitian kualitatif, yang melibatkan verifikasi keakuratan, kelengkapan, serta relevansi data yang dikumpulkan sebelum menyajikannya secara deskriptif guna mengidentifikasi fakta dengan intervensi yang selaras serta melaksanakan analisis yang lebih menyeluruh terhadap hubungan antara fakta-fakta tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan berikut ialah berisi tentang pemaparan serta ulasan yang ialah dari hasil penelitian, yang kemudian diuraikan dibawah antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab berikut penulis ingin mendeskripsikan mengenai pentingnya uraian yang ada dalam bab berikut, di mana dalam bab tersebut penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang tercantum.

Bab II : Landasan Teori & Faktual

Beberapa penjelasan terkait masalah yang diteliti akan dibahas dalam bab berikut. Selain itu, hasil penelitian dilampirkan serta didukung oleh informasi nyata yang dikumpulkan penulis lewat observasi, wawancara, serta tinjauan pustaka.

Bab III : Pembahasan

Pada bab berikut penulis akan menjelaskan mengenai Bagaimana Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara memakai E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik

Bab IV : Penutup

Dalam bab berikut penulis ingin menggambarkan mengenai kesimpulan yang ialah hasil dari proses penelitian yang dilaksanakan serta menjelaskan mengenai saran yang di peruntukkan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL
TENTANG PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN
ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT
DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU
DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK

A. Landasan Teori

1. Panitera

Pengertian Panitera ataupun *griffer* dalam *common law* disebut *clerk of the court*, yakni pejabat ataupun petugas yang berfungsi memelihara ataupun menjaga segala dokumen ataupun melaksanakan pekerjaan umum kantor pengadilan (*to form general office word*)¹⁵. Panitera ialah pejabat di kantor kepaniteraan pengadilan yang menangani administrasi pengadilan, membuat risalah sidang, serta tugas-tugas administratif lainnya, berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁶

Sebagai pejabat tertinggi (Pimpinan Tertinggi) yang memimpin Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas serta fungsi peradilan, Hasan menegaskan, Panitera wajib bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya selaku pimpinan pembantu yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua

¹⁵M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm 26

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta 2002. hlm 824

Mahkamah Agung serta memegang peranan krusial dalam proses penyelesaian perkara.¹⁷

Demikian pula, berlandaskan Naffi, peran Panitera Pengadilan ialah peran kepemimpinan. Maka dari hal tersebut, Panitera bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung atas semua tindakannya. Panitera yang sekaligus menjabat selaku sekretaris memimpin kepaniteraan. Panitera bertanggung jawab atas sekretaris pengadilan, yang didukung oleh wakil panitera serta wakil sekretaris. Dalam peran seperti berikut, Panitera serta Ketua Mahkamah Agung mungkin mempunyai garis komando langsung, dengan Panitera yang melaksanakan semua keputusan Ketua Mahkamah Agung.¹⁸

Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung ialah Ketua Mahkamah Agung mengawasi serta bertanggung jawab kepada perangkat administrasi negara dalam pelaksanaan tanggung jawab serta fungsinya. Seorang panitera bertugas dalam kepaniteraan Mahkamah Agung. Tugas serta tanggung jawab panitera Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Peran Panitera

- a. Administrator Peradilan mengelola serta mengatur administrasi perkara serta persidangan.

¹⁷Abdul Muchlis Hasan, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Al Hikam, 2017, hlm 80.

¹⁸<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Peran-Panitera-Dalam-Pelaksanaan-Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Peradilan-Di-Indonesia-Oleh-Naffi->.Diakses pukul 18.48 jumat 13 Desember 2024

- b. Fasilitator Proses Peradilan, membantu hakim dalam penyusunan berita acara sidang serta memastikan dokumen peradilan tersusun dengan baik.
- c. Pengelola Arsip Perkara, menjamin dokumen perkara terjaga dengan baik guna keperluan hukum.
- d. Eksekutor Putusan, Membantu pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang memerlukan tindak lanjut administratif.

2. Tugas Panitera

- a. Menerima serta Mendaftarkan Perkara
 - 1. Menerima surat gugatan ataupun permohonan dari pihak berperkara
 - 2. Mendaftarkan perkara dalam buku register selaras aturan hukum.
- b. Menyusun Berita Acara Sidang
 - 1. Mencatat jalannya persidangan serta membuat berita acara sidang secara rinci serta terperinci.
- c. Mengelola Administrasi Perkara
 - 1. Mengarsipkan dokumen perkara
 - 2. Menyampaikan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan
- d. Melakukan panggilan serta pemberitahuan
 - 1. Mengirimkan panggilan sidang kepada para pihak
 - 2. Menyampaikan pemberitahuan terkait jadwal sidang serta putusan
 - 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 - 4. Membantu Hakim dalam eksekusi putusan

5. Mengatur proses administratif yang di perlukan guna eksekusi
- e. Memberikan Pelayanan Informasi
 1. Memberikan informasi perkara kepada pihak berperkara selaras dengan aturan yang berlaku.¹⁹

2. Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang tata usaha negara serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan analisis serta telaah berkas perkara gugatan serta sengketa tata usaha negara.
- b. Melaksanakan pendaftaran gugatan serta sengketa tata usaha negara
- c. Melaksanakan penelitian administrasi litigasi serta sengketa tata usaha negara
- d. Mengorganisasikan berkas perkara gugatan serta sengketa tata usaha negara serta mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara lewat Panitera Pengadilan guna mendapatkan putusan penolakan; jikalau tidak, maka putusan akan diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara.
- e. Melaksanakan pengembalian berkas perkara yang sudah diputus serta diberhentikan.
- f. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

¹⁹<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/03/08/02450071/Apa-Itu-Panitera-Dan-Tugasnya>.
Diakses pukul 18.48 jumat 13 Desember 2024

- g. Melaksanakan penerimaan serta penyerahan berkas perkara yang diputus dalam tahap peninjauan kembali, banding, serta kasasi.
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian isi putusan gugatan kepada para pihak serta penyampaian pelepasan setelah penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- i. Melaksanakan permintaan eksekusi
- j. Menetapkan tata cara penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh panitera muda;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha panitera; serta
- m. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh panitera.²⁰

3. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data perkara serta pelaporan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data perkara
- b. Melaksanakan penyajian statistik perkara
- c. Melaksanakan penyusunan serta penyampaian laporan perkara
- d. Melaksanakan penataan, penyimpanan, serta pemeliharaan arsip perkara

²⁰<https://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id/Profil-Kepaniteraan/Tugas-Pokok-Fungsi/Panitera-diakses> pukul 15.20 , Kamis 27 Februari 2025

- e. Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah dalam penyimpanan berkas perkara
- f. Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah dalam penyimpanan berkas perkara
- g. Melaksanakan pendataan pengaduan masyarakat
- h. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Panitera

4. Administrasi Perkara

Definisi Administrasi yang Luas Berlandaskan John M. Pfiffner, administrasi ialah proses mengatur serta mengendalikan sumber daya material serta manusia guna mencapai tujuan tertentu.²¹

Sondang P. Siagian mengartikan administrasi selaku keseluruhan proses kerja sama dua orang ataupun lebih yang dilandasi oleh rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.²² Serta Berlandaskan Max Weber Administrasi ialah sebuah kegiatan yang terorganisir, rasional, serta berlandaskan aturan yang bertujuan guna mencapai tujuan tertentu.²³

Proses penerimaan gugatan ataupun permohonan, tanggapan terhadap gugatan ataupun permohonan tersebut, penanganan duplikat serta simpulan, serta pengelolaan, pengiriman, serta penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, militer, serta tata usaha negara dengan memakai sistem elektronik yang selaras guna tiap lingkungan peradilan dikenal selaku administrasi perkara. Dalam bidang peradilan, istilah "Pengadilan Hukum" mengacu pada hukum acara serta risalah yang dijalankan dengan tepat serta benar, tertib dalam menjalankan perkara, serta

²¹Mulyaningsih, *Paradigma Ilmu Administrasi Baru*: Cv Kimfa Mandiri, Bandung, 2022, hlm p 8.

²² Mulyaningsih, p. 7.

²³Mulyaningsih, p. 10.

yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutus. Hal tersebut diperlukan agar Peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak serta pola pikir ataupun dalam istilah peradilan di sebut dengan *“legal frame work and unified opinion”* Dengan demikian, semua pejabat peradilan wajib melaksanakan tata tertib administrasi yang ialah komponen "Pengadilan Hukum" guna mencapai peradilan yang independen selaras dengan peraturan yang relevan. Jikalau para pejabat memahami definisi administrasi yang luas, hal berikut bisa tercapai.²⁴ Kelebihan Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni :

1. Transparansi serta Akuntabilitas

Administrasi perkara di PTUN dilaksanakan secara terbuka, sehingga pihak-pihak yang berperkara bisa dengan mudah memantau perkembangan kasus lewat sistem elektronik seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

2. Efisiensi Waktu serta Biaya

Dengan terdapatnya sistem elektronik seperti E-Court serta E-Litigasi, proses administrasi menjadi lebih cepat serta hemat biaya. Contohnya, pendaftaran gugatan bisa dilaksanakan secara daring tanpa perlu datang ke pengadilan.

3. Kemudahan Akses

²⁴Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*: Kencana, Jakarta 2005 hlm 51.

Sistem administrasi elektronik memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi yang berada di lokasi terpencil ataupun mempunyai keterbatasan fisik

4. Pengelolaan Dokumen yang lebih baik

Administrasi berbasis elektronik memungkinkan pengarsipan dokumen perkara secara digital, mengurangi risiko kehilangan ataupun kerusakan dokumen.²⁵

5. Mendukung Prinsip Cepat, Sederhana, serta Biaya Ringan

Administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaras dengan asas peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni menyelesaikan sengketa dengan proses yang efisien.

Adapun dari Kekurangan Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni :

1. Kelemahan dalam Eksekusi Putusan

Salah satu kelemahan utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terletak pada pelaksana putusan yang sering diabaikan oleh pejabat terkait. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya berwenang selaku pengawas eksekusi, sementara kesadaran hukum pejabat masih rendah. Selain itu peran juru sita dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga tidak optimal

2. Tidak terdapatnya Lembaga Khusus guna Eksekusi Putusan

²⁵<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/majalah/pdf/MajalahEdisi17.pdf>, Diakses pukul 18.08 Senin 20 Januari 2025.

Berbeda dengan peradilan lain yang mempunyai lembaga khusus guna melaksanakan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mempunyai lembaga eksekutor khusus. Hal berikut menjadi faktor penting terhambatnya pelaksana putusan.

3. Kurangnya Kesadaran Pejabat guna Mematuhi Putusan

Pejabat yang tidak kooperatif serta tidak patuh dalam melaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Budaya hukum atas kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan masih buruk.

4. Kendala Dalam Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi)

Implementasi e-litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih menghadapi kendala, seperti tidak jelasnya mekanisme pengajuan keberatan terhadap pihak lawan sebelum diputuskan hakim.

5. Perbedaan Paradigma Dalam Pengaturan Keputusan Fiktif

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menganut rezim fiktif negatif dengan undang-undang administrasi pemerintahan yang menganut rezim fiktif positif. Hal berikut menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

6. Lemahnya Saksi Bagi Pejabat Yang Tidak Melaksanakan Putusan

Saksi administratif yang di atur dalam undang-undang administratif pemerintahan belum efektif dalam mendorong pejabat guna melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).²⁶

5. E-Court

²⁶https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15669/cha-mustamar-kelemahan-ptun-terletak-pada-eksekusi, Diakses pukul 20.25 Senin 20 Januari 2025..

Berlandaskan Juniver Girsang, langkah Mahkamah Agung dalam membangun E-Court ialah langkah yang signifikan serta berani, seiring dengan kemajuan teknologi informasi di bidang peradilan.²⁷

Kamus Istilah Hukum mendefinisikan E-Court selaku layanan yang memungkinkan pengguna terdaftar guna mendaftarkan kasus secara daring, memperoleh perkiraan biaya pengadilan secara daring, membayar secara daring, menerima panggilan secara elektronik, serta menyelenggarakan persidangan secara elektronik.²⁸ Berlandaskan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Dr. Herri Swantoro pemakaian layanan E-Court dalam administrasi perkara pada dasarnya bergantung pada kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan kata lain, pemakaian sistem online tidak diwajibkan sepenuhnya, serta pihak-pihak yang terlibat masih bisa memilih guna melaksanakan proses secara manual jikalau diinginkan.²⁹ Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara tentu nya mempunyai keuntungan serta kelemahan yakni :

Keuntungan E-Court :

1. Efisiensi waktu serta biaya , pendaftaran perkara, pembayaran biaya, serta pemanggilan bisa dilaksanakan secara online , mengurangi kebutuhan guna hadir langsung dipengadilan, sehingga menghemat waktu serta biaya transportasi.

²⁷<https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>, Diakses pukul 07.12 Senin 23 Desember 2024.

²⁸M.H. Mudakir Iskandar Syah S.H., *Kamus Istilah Hukum* , Jala Permata Aksara, Jakarta 2023 hlm 19.

²⁹Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di indonesia*, Jurnal Konfersi Masyarakat Terbuka, 2018, hlm.107–27.

2. Transparansi serta Akuntabilitas, proses yang terdigitalisasi mengoptimalkan transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan perkara, meminimalkan potensi pungutan liar serta mengoptimalkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Aksesibilitas, mempermudah akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil ataupun mempunyai keterbatasan mobilitas guna mengakses layanan peradilan.³⁰

Kelemahan E-Court :

1. Keterbatasan Teknologi, tidak semua pihak mempunyai akses ataupun kemampuan guna memakai teknologi yang di perlukan, seperti perangkat komputer yang stabil, yang bisa menjadi hambatan bagi beberapa pengguna.
2. Keamanan Data, Pengelolaan data elektronik memerlukan sistem keamanan yang kuat guna mencegah kebocoran ataupun penyalahgunaan informasi pribadi serta sensitif.
3. Keterbatasan Interaksi Langsung, Proses digitalisasi bisa mengurangi interaksi langsung antara pihak-pihak terkait serta petugas pengadilan, yang mungkin diperlukan guna klarifikasi ataupun penanganan kasus yang kompleks.

Adapun guna mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lewat sistem E-Court yakni :

1. Persiapan Dokumen:

³⁰[https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/13?utm_source=Peradilan Elektronik: Tantangan, Kenyataan dan Harapan](https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/13?utm_source=Peradilan%20Elektronik%3A%20Tantangan%20Kenyataan%20dan%20Harapan). Diakses pukul 19.51 jumat 13 Desember 2024

- a. Surat Kuasa: Jikalau Anda diwakili oleh kuasa hukum, siapkan surat kuasa dalam format PDF.
- b. Dokumen Gugatan: Siapkan dokumen gugatan dalam format RTF serta PDF.
- c. Upaya Administratif: Sertakan dokumen terkait upaya administratif, seperti surat keberatan ataupun banding administratif, dalam format PDF.
- d. Bukti Objek Sengketa: Jikalau ada, siapkan bukti objek sengketa dalam format PDF.
- e. KTP Penggugat serta Kuasa Hukum: Siapkan fotokopi KTP dalam format PDF.
- f. Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Hukum: Jikalau berlaku, siapkan KTA dalam format PDF.
- g. Berita Acara Sumpah Advokat: Jikalau berlaku, siapkan dokumen berikut dalam format PDF.
- h. Alamat Email Aktif: Pastikan Anda mempunyai alamat email yang aktif guna komunikasi lebih lanjut.

2. Pendaftaran Akun e-Court:

- a. Kunjungi situs E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- b. Klik tombol "Register" guna membuat akun baru.
- c. Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan.

- d. Setelah pendaftaran, akun Anda akan diverifikasi oleh petugas pengadilan terkait.

3. Pendaftaran Gugatan:

- a. Setelah akun aktif, login ke sistem e-Court.
- b. Pilih menu "Pendaftaran Perkara" serta ikuti petunjuk yang diberikan.
- c. Unggah dokumen-dokumen yang sudah disiapkan selaras format yang ditentukan.
- d. Isi informasi yang diperlukan mengenai pihak-pihak terkait dalam gugatan.

4. Pembayaran Biaya Perkara:

- a. Setelah pendaftaran, sistem akan memberikan Nomor Virtual Account (VA) guna pembayaran biaya perkara.
- b. Lakukan pembayaran lewat bank yang ditunjuk selaras dengan instruksi yang diberikan.
- c. Setelah pembayaran, konfirmasi pembayaran lewat sistem e-Court dengan mengunggah bukti transfer.

5. Pemanggilan Pihak (e-Summons):

- a. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem akan mengirimkan pemanggilan elektronik (e-Summons) kepada pihak tergugat lewat email yang terdaftar.
- b. Pihak tergugat akan menerima pemberitahuan mengenai jadwal sidang serta informasi terkait lainnya.

6. Persidangan Elektronik:

- a. Sidang akan dilaksanakan secara elektronik selaras jadwal yang ditentukan.
- b. Selama persidangan, dokumen-dokumen bisa disampaikan lewat sistem e-Court
- c. Putusan akan disampaikan lewat sistem yang sama setelah sidang selesai.³¹

6. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional serta daerah ialah tanggung jawab bagian Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara.³² Berlandaskan Riawan Tjandra, ialah keseluruhan proses ataupun kegiatan hakim tata usaha negara yang dibantu oleh seluruh pegawai pengadilan dalam menjalankan fungsi peradilan baik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Mahkamah Agung.³³

Peradilan Tata Usaha Negara, berlandaskan Prajudi Atmosudirjo, ialah segala cara penyelesaian sebuah tindakan tata usaha negara (pejabat, badan) yang digugat oleh masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan (badan usaha, yayasan, perkumpulan, serta sebagainya), ataupun instansi pemerintah lainnya.³⁴

Maka dari hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara memegang peranan penting selaku perwujudan gagasan negara hukum, khususnya selaku lembaga pengawasan (kontrol) terhadap pelaksanaan fungsi eksekutif, serta lebih khusus

³¹ <https://sippn.menpan.go.id/Pelayanan-Publik/8054227/Pengadilan-Tinggi-Tata-Usaha-Negara-Mataram/Pendaftaran-Gugatan-Melalui-e-Court>. Diakses pukul 19.51 jumat 13 Desember 2024

³² Ecep Nurjamal, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edu Publisher, Jawa Barat, 2023 Hlm 78).

³³ Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Liberti, Yogyakarta, 2009 Hlm 15.

³⁴ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* (Bandung : Remaja Rosdakarya (2005), 1997).

lagi terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara agar tetap berada dalam batasan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi selaku tempat guna membela hak-hak warga negara serta individu terhadap tindakan melawan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara.³⁵ Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara serta pihak pemerintah serta badan ataupun pejabat tata usaha negara. Sistem berperkara di PTUN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Tugas serta Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

1. Memeriksa serta memutuskan sengketa Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang timbul sebab dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang berwenang.

2. Memberikan Perlindungan Hukum

Memberikan Perlindungan Hukum kepada masyarakat dari tindakan administratif yang dianggap melanggar hak.

3. Meninjau Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara

³⁵Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan* (Jakarta, 2013).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan keputusan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun melanggar prinsip keadilan.³⁶

Prosedur Berperkara di PTUN:

1. Pengajuan Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ataupun tindakan badan ataupun pejabat tata usaha negara bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Gugatan berikut wajib diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan ataupun tindakan tersebut diumumkan ataupun diketahui oleh penggugat, dokumen yang wajib di serahkan meliputi surat gugatan, bukti-bukti, serta identitas penggugat.
2. Pendaftaran Perkara: Setelah gugatan diterima, perkara akan didaftarkan serta petugas memeriksa kelengkapan dokumen, serta mencatat dalam register perkara, gugatan akan diberi nomor register selaku identitas perkara
3. Persidangan: Dalam persidangan, hakim akan memeriksa serta memutuskan perkara berlandaskan bukti serta keterangan yang diajukan oleh para pihak. Hakim mempunyai peran aktif dalam mencari kebenaran materiil, termasuk dalam hal pembuktian. Alat bukti yang bisa diajukan meliputi surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim.
4. Putusan setelah pemeriksaan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan yang bisa berupa mengabulkan, menolak, ataupun tidak menerima

³⁶ <https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pukul 19.40 jumat 6 Desember 2024

gugatan. Putusan berikut wajib memuat kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan hukum, serta amar putusan.³⁷

B.Landasan Faktual

Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis, yakni wawancara dengan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan dari hasil wawancara tersebut penulis bisa memperoleh informasi mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan. Maka dari hal tersebut, penulis memberikan penjelasan serta melampirkan data yang bersumber dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berdasarkan landasan fakta tersebut. Selanjutnya penulis akan memaparkan seperti dibawah ini:

1. Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Panitera Bobby Cahyadi,S.H, di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa 25 Febuari 2025.³⁸ Menjelaskan bahwasannya dalam sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, penitera mempunyai beberapa peran penting yakni :

- a. Pendaftaran Perkara

³⁷Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2022 hlm. 28-30.

³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Cahyadi,S.H, *Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Pukul 10.20, Hari Selasa 25 Febuari 2025.

Memverifikasi kelengkapan dokumen elektronik yang diajukan lewat E-Court, Memastikan perkara memenuhi syarat administratif sebelum diterima.

b. Administrasi Perkara

Mencatat serta mengelola data perkara secara elektronik, mengatur jadwal sidang elektronik serta memastikan notifikasi terkirim ke para pihak.

c. Penyampaian panggilan ataupun pemberitahuan

Mengkoordinasikan pemanggilan para pihak lewat pemanggilan elektronik, memastikan panggilan elektronik diterima serta dikonfirmasi oleh pihak terkait.

d. Pencatatan proses persidangan

Mengawasi jalannya sidang elektronik, serta mencatat berita sidang dalam sistem E-Court.

e. Penyimpanan serta Publikasi putusan

Mengunggah putusan kedalam sistem E-Court agar bisa diakses para pihak, memastikan putusan bisa diunduh serta mempunyai kekuatan hukum yang sah.

f. Kordinasi dengan hakim serta Juru Sita

Membantu hakim dalam pengelolaan berkas secara elektronik, mengkoordinasikan pelaksanaan putusan serta penyampaian dokumen elektronik

g. Pelaporan serta evaluasi

Menyusun laporan mengenai pemakaian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengevaluasi kendala dalam penerapan sistem E-Court guna perbaikan kedepan.

Selain itu panitera juga bertanggung jawab dalam mengelola informasi, data, serta dokumen elektronik dalam sistem administrasi perkara berbasis elektronik yakni :

a. Pengelolaan Data serta Dokumen Elektronik

Pengarsipan Elektronik panitera wajib memastikan bahwasannya semua dokumen perkara tersimpan dengan baik dalam sistem elektronik, sehingga mudah diakses oleh pihak yang berwenang, penjagaan integritas data menjamin bahwasannya data serta dokumen yang tersimpan dalam sistem tidak mengalami perubahan ataupun manipulasi yang melanggar hukum serta klarifikasi dokumen memilah dokumen mana yang bersifat publik.

b. Keamanan serta Perlindungan Data

Enkripsi serta proteksi data memakai sistem keamanan yang kuat guna mencegah kebocoran ataupun akses ilegal terhadap data perkara, pencegahan hilangnya data melaksanakan pencadangan secara berkala guna menghindari resiko kehilangan data akibat gangguan teknis ataupun serangan siber.

c. Pengelolaan Akses serta Distribusi Informasi

Memberikan akses yang tepat menjamin bahwasannya hanya pihak yang berhak seperti hakim, pihak berperkara serta kuasa hukum,

yang bisa mengakses dokumen selaras dengan kewenangannya, distribusi dokumen elektronik mengelola pengiriman serta penerimaan dokumen elektronik antar pihak, termasuk pemberitahuan elektronik serta salinan putusan , serta mekanisme validasi memastikan bahwasannya tiap dokumen elektronik mempunyai tanda tangan elektronik yang sah serta bisa diverifikasi keasliannya.

Pengelolaan informasi, data serta dokumen elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat penting guna menjaga kredibilitas serta efisiensi sistem peradilan elektronik..

Dalam sistem E-Court, pengguna E-Court dibagi menjadi 2 yakni :

1. Pengguna Terdaftar

Pengguna yang mempunyai akun resmi di E-Court serta bisa mengajukan perkara secara elektronik, Contohnya ialah advokat, kejaksaan, BUMN serta lembaga lainnya yang sudah diverifikasi.

2. Pengguna Lain

Pengguna yang bisa memakai layanan E-Court tetapi tidak mempunyai akun terdaftar, Contohnya ialah perorangan yang ingin memakai E-Court tanpa menjadi pengguna terdaftar, seperti pihak yang berperkara secara langsung.

Kedua kategori berikut menentukan hak akses serta layanan yang bisa dipakai dalam sistem E-Court. Pendaftaran perkara lewat E-Court di Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda mempunyai beberapa tahapan yang wajib dilalui, termasuk proses di Meja I, Meja II serta Meja II. Berikut ialah tahapanya :

1. Meja I (Pendaftaran Perkara)

Pemohon ataupun kuasa hukum nya mendaftarkan perkara lewat sistem E-Court, Menggunggah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat gugatan ataupun permohonan, surat kuasa (jikalau diwakilkan oleh advokat) serta bukti pembayaran biaya perkara.

2. Meja II (Verifikasi Berkas)

Petugaspengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diunggah, Jikalau kekuarangan, pemohon diminta guna melengkapi ataupun memperbaiki dokumen, Jikalau sudah lengkap, berkas akan diteruskan kebagian penetapan majelis hakim

3. Meja III (Penetapan Majelis Hakim serta Jadwal Sidang)

Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara, jadwal sidang ditentukan para pihak lewat E-Court, setelah itu perkara siap guna disidangkan selaras jadwal yang sudah ditetapkan.

Sistem E-Court mempermudah proses administrasi peradilan dengan mengurangi kunjungan fisik kepengadilan serta mempercepat pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dalam Administrasi perkara E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, jikalau ada surat-surat ataupun berkas perkara yang sudah mendapatkan putusan tetapi dikembalikan ke panitera E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kemungkinan ada beberapa alasan seperti :

- a. Proses Administratif, setelah putusan berkas bisa dikembalikan ke panitera guna kelengkapan administrasi sebelum dikirim ke pihak terkait.
- b. Permohonan Banding ataupun Kasasi, Jikalau salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi, berkas wajib diproses lebih lanjut oleh panitera sebelum dikirim ke pengadilan yang lebih tinggi.
- c. Perbaikan ataupun koreksi, perbaikan jikalau ada kekeliruan dalam administrasi putusan yang perlu diperbaiki sebelum eksekusi.
- d. Pelaksanaan Putusan, jikalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, panitera menindaklanjuti proses eksekusi jikalau dimohonkan.

2. Faktor Penghambat Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara

Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Panitera Bobby Cahyadi, S.H, di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa 25 Februari 2025.³⁹ Menjelaskan bahwasannya dalam penerapan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda menghadapi kendala antara lain :

1. Pelatihan serta Sosialisasi

Kurangnya program pelatihan yang komprehensif serta berkelanjutan mengakibatkan beberapa petugas pengadilan kurang memahami prosedur serta teknis pemakaian E-Court.

2. Infrastruktur Teknologi

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Cahyadi, S.H, *Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Pukul 10.35, Hari Selasa 25 Februari 2025

Beberapa pengadilan mengalami keterbatasan perangkat keras seperti komputer serta jaringan internet yang stabil, yang esensial guna operasional E-Court.

3. Regulasi serta Prosedur

Beberapa aspek hukum acara terkait persidangan elektronik belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

4. Akses serta Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menghambat partisipasi mereka dalam proses peradilan elektronik

5. Keamanan Data

Sistem E-Court rentan terhadap ancaman seperti peretasan serta pencurian data, yang memerlukan perhatian khusus dalam perlindungan data pribadi.

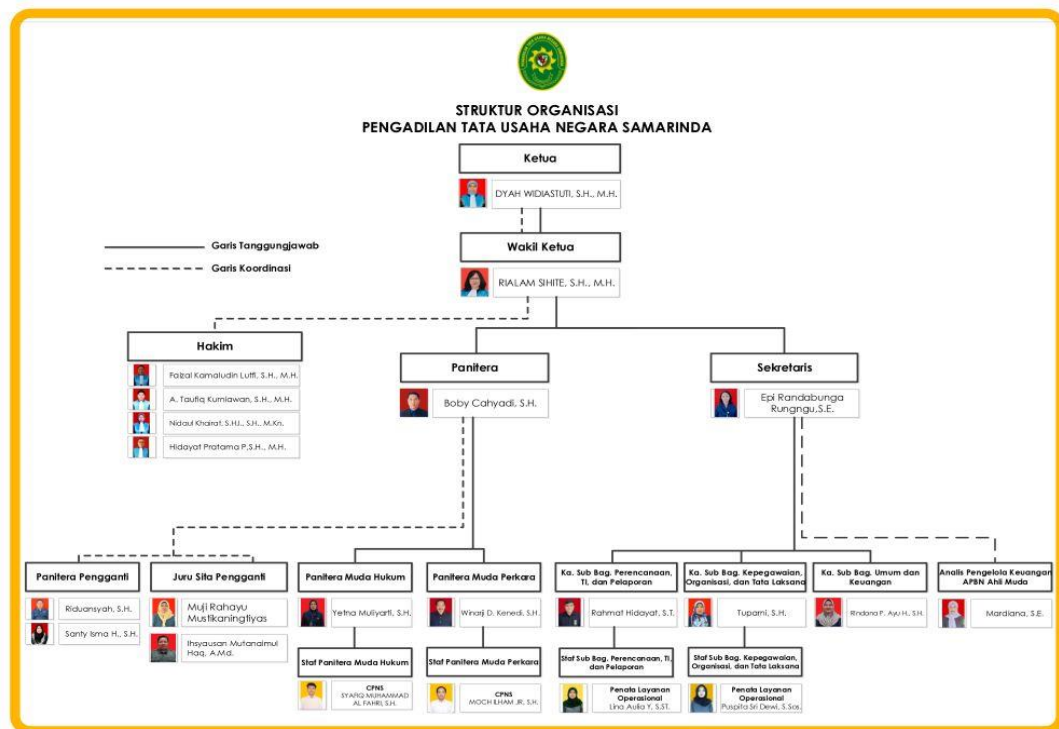
6. Sumber Daya Manusia

Tidak semua panitera serta petugas pengadilan mempunyai keterampilan digital yang memadai guna mengoperasikan sistem E-Court secara efektif

7. Adaptasi Terhadap E-court Panitera mungkin masih terbiasa dengan prosedur lama sehingga perlu waktu guna beradaptasi dengan ketentuan baru.

3. Tabel Hasil Penelitian Yang Diperoleh Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda :

Tabel 1. Struktur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda



Data Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2021-2025 seperti dibawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Data yang masuk lewat E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2021-2025

Data Perkara Tahun 2021	
Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Pertanahan	21
Kepegawaian	1
Perijinan	2
Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan	1
Lain-Lain	23
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2021	48

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2021)

Berdasarkan Uraian diatas, Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2021 ada 48 perkara,

yang dimana perkara tersebut kebanyakan perkara lain-lain ataupun campuran yang mendaftarkan lewat E-Court.

Data Perkara Tahun 2022	
Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Pertanahan	19
Kepegawaian	3
Perijinan	1
Lelang	3
Ketenagakerjaan	1
Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan	1
Tindakan Administrasi Pemerintahan	7
Lain-Lain	10
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	45

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2022)

Berdasarkan Uraian diatas, Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2022 ada Penurunan menjadi 45 perkara, yang dimana perkara tersebut kebanyakan perkara Pertanahan yang mendaftarkan lewat E-Court.

Data Perkara Tahun 2023	
Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Pertanahan	17
Kepegawaian	10
Perijinan	1
Lelang	1
Partai Politik	2
Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan	1
Sengketa Proses Pemilihan Umum	2
Tindakan Administrasi Pemerintahan	11
Lain-Lain	5
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	50

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2023)

Berdasarkan Uraian diatas, Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2023 ada Kenaikan menjadi 50 perkara, yang dimana perkara tersebut kebanyakan perkara Pertanahan yang mendaftarkan lewat E-Court.

Data Perkara Tahun 2024	
Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Pertanahan	18
Kepegawaian	1
Perijinan	2
Ketenagakerjaan	1
Tindakan Administrasi Faktual	2
Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan	1
Permohonan Fiktif Positif	1
Lain-Lain	7
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025	33

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2024)

Berdasarkan Uraian diatas, Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tahun 2024 ada Penurunan menjadi 33 perkara, yang dimana perkara tersebut kebanyakan perkara Pertanahan yang mendaftarkan lewat E-Court.

Data Perkara Tahun 2025	
Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Keterbukaan Informasi Publik	2
Pertanahan	2
Kepegawaian	1
Perijinan	2
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025	7

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2025)

Berdasarkan Uraian diatas, Perkara yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Bulan Januari-Februari Tahun 2025 ada 7 perkara, yang dimana perkara tersebut mengenai Keterbukaan Informasi Publik ada 2 Perkara, Petanahan ada 2 Perkara, Kepegawaian ada 1 perkara serta Perijinan 2 Perkara yang mendaftarkan lewat E-Court.

Tabel 3. Target Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan serta Akuntabel

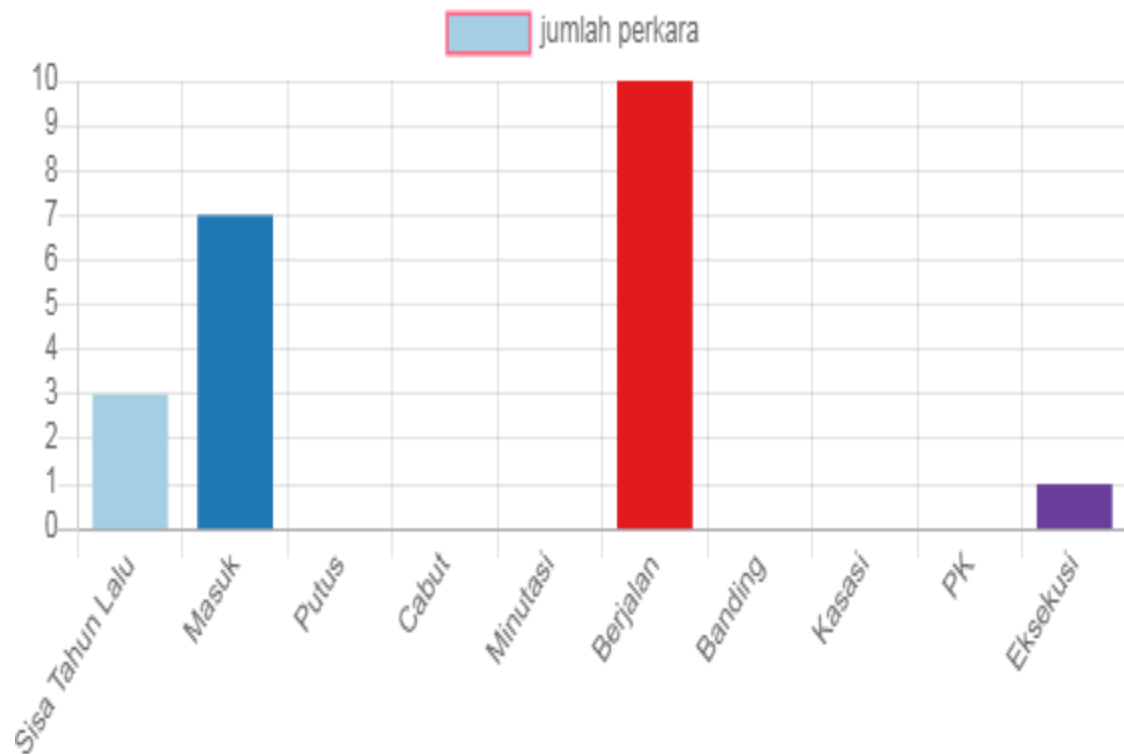
Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	75%	75%	80%	75%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	30%	40%	40%	20%	30%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	85	85

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2025)

Target Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda merujuk pada tujuan guna menciptakan sistem peradilan yang jelas, terbuka serta akuntabel dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara. Penjelasan tentang aspek berikut meliputi beberapa aspek :

1. Kepastian Hukum, memberikan jaminan kepada para pihak pencari keadilan bahwasannya proses peradilan dilaksanakan selaras dengan aturan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi

2. Transparasi Proses Peradilan, seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, proses pemeriksaan, hingga putusan, disajikan secara terbuka sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui perkembangan perkara.
3. Akuntabilitas Putusan, tiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas serta bisa dipertanggung jawabkan.
4. Akses informasi, mempermudah informasi tentang proses serta hasil persidangan lewat berbagai sarana, seperti situs web Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, papan pengumuman elektronik ataupun layanan informasi

Tabel 4. Statistik Data Perkara Tahun 2025

(Sumber Data: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda 2025)

Berdasarkan Uraian diatas, Data Perkara Tahun 2025 yang masuk lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, ada sisa 3 perkara tahun 2024, perkara yang masuk lewat E-Court 7 perkara , sedang berjalan yakni 10 perkara serta Eksekusi 1 perkara.⁴⁰

⁴⁰<https://ptun-samarinda.go.id/>, Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diakses pukul 16.50 selasa 25 Febuari 2025 .

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG PERAN PANITERA DALAM
MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN
E-COURT DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

A. Peran Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ialah pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam administrasi perkara, pencatatan serta pengarsipan dokumen perkara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, panitera juga berperan dalam pembuatan berita acara persidangan serta memastikan kelancaran proses administrasi hukum di pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 57 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi serta Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan.

Peran serta Tugas Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

a. Administrasi Perkara

Menerima serta mencatat pendaftaran gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menyusun serta mengarsipkan berkas serta mencatat semua tindakan hukum yang dilaksanakan dalam proses persidangan

b. Membantu Hakim Dalam Persidangan

Menyusun berita acara persidangan selaku catatan resmi jalannya sidang , menghadiri serta mencatat jalannya persidangan bersama hakim serta menyiapkan dokumentasikan putusan pengadilan.

c. Pelayanan Publik serta Pemberian Informasi

Menyediakan informasi mengenai status perkara kepada pihak yang berperkara.

d. Penyampaian Eksekusi serta Putusan

Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara serta pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

e. Pengelolaan E-Court

Mengelola administrasi perkara secara elektornik serta memastikan kelancaran proses pendaftaran, pemanggilan sidang, serta persidangan elektornik.⁴¹

Sebelum serta Sesudah terdapatnya E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara :

⁴¹ Afif Zakiyudin, *Kepaniteraan*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, Hlm 2.

1. Sebelum diterapkannya sistem E-Court, proses administratif perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan secara manual, dengan beberapa kendala seperti, Pengajuan gugatan wajib dilaksanakan secara langsung ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara, proses administrasi seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara serta pemanggilan sidang dilaksanakan secara konvensional, penyampaian dokumen persidangan dilaksanakan secara fisik yang memerlukan waktu lebih lama serta berisiko kehilangan dokumen serta transparansi proses perkara kurang optimal, sebab penggugat serta tergugat wajib datang kepengadilan guna mengetahui perkembangan kasus.
2. Setelah terdapatnya E-Court terjadi perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pendaftaran gugatan online penggugat bisa mendaftarkan gugatan secara elektronik lewat sistem E-Court tidak perlu datang langsung ke pengadilan., pembayaran biaya perkara online bisa dilaksanakan secara elektronik lewat perbankan yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, panggilan sidang secara elektronik pihak yang berperkara bisa menerima panggilan sidang lewat email ataupun notifikasi aplikasi E-Court, persidangan elektronik bisa dilaksanakan secara virtual dalam kasus tertentu, seperti pada masa pandemi ataupun dalam keadaan darurat hukum serta transparansi dan efisiensi proses perkara lebih cepat serta bisa dipantau secara real-time oleh pihak berperkara.

Dengan terdapatnya E-Court, peran panitera Pengadilan Tata Usaha Negara juga semakin berkembang dari yang semula hanya mengurus administrasi manual menjadi lebih berbasis teknologi, panitera kini juga bertanggung jawab dalam memastikan sistem elektronik berjalan dengan baik serta memastikan para pihak memahami prosedur digital di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

Peran panitera dalam administrasi perkara lewat sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administratif Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sangat penting guna memastikan proses peradilan yang efisien, transparan serta akuntabel. Peran panitera dalam sistem E-Court berfungsi selaku pengelola administrasi perkara dipengadilan. Dalam konteks E-Court, panitera bertanggung jawab guna :

1. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara lewat E-Court ialah proses pendaftaran perkara secara elektronik lewat sistem E-Court yang bertujuan guna memudahkan masyarakat dalam mengajukan gugatan tanpa wajib datang langsung ke pengadilan. Tahapan pendaftaran perkara di E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara :

- a. Registrasi akun di E-Court, pihak yang ingin mendaftar wajib mempunyai akun di E-Court Mahkamah Agung, serta registrasi bisa dilaksanakan oleh Advokat ataupun perorangan, namun pihak

perorangan wajib melaksanakan verifikasi akun kepengadilan terdekat.

- b. Mengajukan gugatan secara elektronik, setelah login pengguna bisa memilih menu pendaftaran perkara, mengisi formulir gugatan termasuk data para pihak serta objek sengketa, serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti surat gugatan, bukti pendukung serta surat kuasa (jikalau diwakili oleh pengacara).
- c. Pembayaran biaya perkara, sistem akan menghitung biaya panjar perkara, serta pembayaran bisa dilaksanakan secara online lewat virtual account bank yang ditunjuk
- d. Verifikasi oleh pengadilan, setelah pembayaran pengadilan akan memverifikasi berkas gugatan, jikalau lengkap nomor perkara akan diterbitkan serta pemberitahuan sidang akan dikirimkan.
- e. Proses persidangan elektronik, jikalau kedua belah pihak setuju persidangan bisa dilaksanakan secara daring lewat e-litigation.
- f. Putusan serta pengambilan salinan putusan, setelah putusan diberikan, salinan putusan bisa diakses sistem E-Court.

2. Biaya Perkara

Biaya perkara E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah biaya yang wajib dibayar oleh pihak yang mengajukan gugatan ataupun permohonan secara elektronik lewat sistem E-Court Mahkamah Agung. Biaya berikut mencakup beberapa komponen utama yakni :

Biaya pendaftaran, biaya yang wajib dibayarkan guna mendaftarkan gugatan ataupun permohonan, biaya panggilan ataupun pemberitahuan, biaya yang dipakai guna memanggil pihak tergugat serta pemberitahuan kepada pihak terkait lewat jasa pengadilan ataupun elektronik, biaya redaksi biaya administrasi yang dikenakan guna proses administrasi putusan, biaya materai biaya yang diperlukan guna materai serta dokumen resmi, serta biaya tambahan jikalau ada biaya lain yang diperlukan selaras dengan kebijakan pengadilan.

3. Pemanggilan

Pemanggilan lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah bagian dari sistem peradilan elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, pemanggilan elektronik hanya bisa dilaksanakan kepada para pihak yang sudah menyatakan setuju guna menggunakan E-Court, jikalau pihak tergugat tidak mempunyai akses ataupun tidak menyetujui pemanggilan elektronik, pemanggilan dilaksanakan secara konvensional lewat juru sita serta pemanggilan dianggap sah jikalau bukti notifikasi sudah diterima oleh penerima.

4. Persidangan

Persidangan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah sistem peradilan elektronik yang memungkinkan proses administrasi serta persidangan secara online, namun persidangan E-Court wajib selaras dengan ketentuan hukum acara serta sidang tatap muka diperlukan guna pemeriksaan saksi ataupun alat bukti tertentu.

5. Putusan

Putusan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah putusan yang dihasilkan dari proses persidangan elektronik dilingkungan peradilan, putusan yang dijatuhkan lewat E-Court mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang dikeluarkan lewat sidang konvensional. Jikalau tidak puas dengan putusan, para pihak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ataupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik mengatur tugas serta tanggung jawab panitera dalam mengelola informasi, data serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara, panitera bertanggung jawab atas seluruh dokumen perkara yang berbentuk elektronik, mulai dari tahapan pendaftaran hingga putusan akhir, dalam sistem administrasi perkara elektronik, panitera wajib memastikan bahwasannya informasi serta dokumen perkara bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, salah satu aspek terpenting dalam pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam hal berikut panitera bekerja sama dengan tim teknologi informasi pengadilan guna memastikan bahwasannya sistem administrasi elektronik mempunyai perlindungan terhadap serangan siber, seperti peretasan virus komputer ataupun kebocoran data, data elektronik mempunyai backup (cadangan) guna mencegah kehilangan akibat kegagalan sistem ataupun kesalahan teknis.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peran serta tanggung jawab yang sangat penting guna memastikan proses administrasi perkara berjalan lancar secara elektronik dalam pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yakni dalam administrasi perkara elektronik mengelola proses administrasi perkara lewat sistem E-Court, memastikan semua dokumen yang diunggah para pihak selaras dengan ketentuan, penerima serta verifikator dokumen memeriksa kelengkapan berkas yang diunggah oleh penggugat serta memberikan konfirmasi, pengelolaan biaya perkara, pembayaran panjar biaya perkara lewat sistem E-Payment, berkomunikasi dengan hakim, pengacara serta para pihak guna memastikan semua tahapan administrasi berjalan selaras dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, serta mengarsipkan semua dokumen perkara dalam sistem E-Court selaras dengan standart yang diterapkan serta menjaga keamanan serta integritas dokumen elektronik agar tidak terjadi manipulasi ataupun kehilangan data.

Panitera mempunyai peran sentral dalam konteks administrasi negara dalam memastikan kelancaran serta itegritas proses peradilan, apabila panitera tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik hal berikut bisa menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti terganggunya proses peradilan, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan serta potensi pelanggaran hukum serta kode etik. Berlandaskan teori administrasi negara efektivitas serta efesiensi biokrasi sangat bergantung pada pelaksanaan tugas serta fungsi oleh tiap

aparaturnya.⁴² Dengan demikian dalam perspektif administrasi negara, ketidakpatuhan panitera dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga bisa mengganggu fungsi peradilan secara keseluruhan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Berbagai pejabat yang memimpin kepaniteraan, panitera bertanggung jawab atas administrasi perkara serta pelayanan teknis peradilan. Dalam konteks E-Court, panitera memastikan bahwasannya seluruh proses administrasi perkara dilaksanakan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (E-Filing), pembayaran biaya perkara (E-Payment), hingga pemanggilan pihak secara elektronik (E-Summons). Hal berikut sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik selaku upaya Mahkamah Agung guna mengoptimalkan efisiensi serta transparansi peradilan lewat pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam sistem Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerimaan perkara secara elektronik lewat aplikasi e-Court dibagi menjadi beberapa tahapan yang dikenal selaku Meja 1, Meja 2, serta Meja 3 yakni :

1. Meja 1 (Pendaftaran Perkara)
 - a. Tahap pertama ialah pendaftaran perkara secara elektronik lewat aplikasi e-Court.
 - b. Pihak penggugat (melalui advokat ataupun secara mandiri bagi non-advokat) mengunggah berkas gugatan beserta dokumen pendukung.

⁴²Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, Aceh, 2019 Hlm 79.

- c. Sistem akan melaksanakan verifikasi berkas pendaftaran secara otomatis ataupun oleh petugas pengadilan.
- d. Jikalau berkas lengkap, sistem akan memberikan nomor perkara serta informasi biaya perkara (SKUM).
- e. Setelah biaya dibayar, perkara akan resmi terdaftar.

2. Meja 2 (Penetapan Majelis Hakim serta Penunjukan Panitera Pengganti)

- a. Setelah pendaftaran selesai, perkara akan diproses guna penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara.
- b. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim serta panitera pengganti lewat aplikasi e-Court.
- c. Pihak penggugat akan menerima pemberitahuan tentang majelis hakim yang ditunjuk.
- d. Penetapan jadwal sidang pertama akan diberikan lewat aplikasi.

3. Meja 3 (Pemanggilan serta Persidangan)

- a. Tahap berikut meliputi pemanggilan para pihak secara elektronik.
- b. e-Court akan mengirimkan surat panggilan lewat email ataupun notifikasi di aplikasi.
- c. Persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigation) guna pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian.
- d. Jikalau perkara tidak memakai e-Litigation, sidang akan dilaksanakan secara langsung di pengadilan.

Alur e-Court secara Umum

1. Pendaftaran perkara lewat e-Court (Meja 1).

2. Pembayaran biaya perkara secara elektronik.
3. Penetapan majelis hakim (Meja 2).
4. Pemanggilan para pihak secara elektronik.
5. Persidangan (baik secara fisik ataupun e-Litigation).
6. Putusan serta pemberitahuan putusan secara elektronik.

Sistem e-Court sangat memudahkan proses administrasi serta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan memangkas birokrasi serta waktu. Tahapan Meja 1, Meja 2, serta Meja 3 memastikan bahwasannya semua proses berjalan selaras prosedur dengan pengawasan langsung dari pengadilan.

Dengan peran panitera dalam pelaksanaan E-Court, diharapkan kualitas layanan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda bisa meningkat, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan bahwasannya seluruh administratif perkara di pengadilan dilaksanakan secara elektronik, hal berikut bertujuan guna mengoptimalkan efisiensi, transparansi serta modernisasi sistem peradilan di indonesia proses peradilan menjadi lebih cepat, lebih murah serta lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih akuntabel serta terpercaya. Dampak dengan terdapatnya E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam proses peradilan terhadap efisiensi serta transparansi yakni :

1. Dampak Terhadap Efisiensi

- a. Percepatan proses administrasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya pendaftaran perkara, hingga pemanggilan sidang bisa dilaksanakan secara online serta mengurangi waktu serta biokiasi.
- b. Menghemat waktu serta biaya, pihak berperkara tidak perlu datang langsung ke pengadilan guna mengurus dokumen, sehingga mengurangi biaya transportasi serta waktu terbang.
- c. Sidang online mempermudah akses bagi para pihak yang berada jauh dari pengadilan, sidang elektronik (E-Litigation), memungkinkan mereka ikut mengikuti persidangan tanpa wajib hadir secara fisik.
- d. Pengurangan beban kerja manual, proses digitalisasi mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, sehingga menghemat sumber daya serta tenaga kerja.

2. Dampak Terhadap Transparansi

- a. Informasi perkara terbuka, status perkara, jadwal sidang serta putusan bisa di akses secara daring oleh pihak berperkara serta masyarakat, mengurangi potensi manipulasi.
- b. Rekam jejak digital, semua aktivitas dalam E-Court terdokumentasi secara elektronik, sehingga lebih sulit guna terjadi penyimpangan ataupun kecurangan.
- c. Pengawasan lebih muda, dengan data yang tersimpan secara digital, pengawasan internal serta eksternal terhadap proses peradilan menjadi lebih efektif.

- d. Minim interaksi langsung, mengurangi potensi praktik percaloan ataupun pungutan liar yang sering terjadi dalam sistem manual.

Panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai tugas utama dalam administrasi perkara, termasuk implementasi sistem elektronik E-Court. Jikalau Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah menerapkan sistem berikut dengan benar, maka peran panitera kemungkinan besar sudah selaras, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah menerapkan administrasi perkara selaras dengan ketentuan berlaku yakni dalam Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD, Dalam memproses nomor perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memakai sistem informasi pengadilan E-Court guna menyelenggarakan pemeriksaan sengketa tata usaha negara secara elektronik, yang kemudian diputus serta diselesaikan secara standar dalam putusan nomor 31/G/2023/PTUN.SMD dipengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, panitera mempunyai peran dalam mengelola administrasi tersebut. Dalam proses pendaftaran perkara, panitera menerima serta memeriksa kelengkapan gugatan yang diajukan penggugat tanggal 5 September 2023 serta diperbaiki pada tanggal 27 September 2023, setelah berkas dinyatakan lengkap, panitera melaksanakan register perkara ke dalam sistem administrasi perkara, panitera bertanggung jawab atas penyusunan jadwal persidangan serta memastikan semua pihak terkait mendapatkan pemberitahuan resmi, selama persidangan panitera mencatat jalannya sidang termasuk penyampaian alat bukti, keterangan saksi serta argumen dari kedua belah pihak, Menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut diumumkan

dalam sidang terbuka guna umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 serta disampaikan kepada para pihak secara elektronik lewat sistem informasi pengadilan, panitera membantu dalam penyusunan salinan putusan serta memastikan bahwasannya salinan tersebut disampaikan kepada pihak yang berperkara, serta panitera memastikan semua dokumen terkait perkara 31/G/2023/PTUN.SMD termasuk putusan, tersimpan dengan baik dalam arsip pengadilan. Dalam perkara Nomor 31/G/2023/PTUN.SMD yang melibatkan gugatan terkait tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) di Kota Balikpapan, panitera menjalankan fungsi-fungsi tersebut guna memastikan proses peradilan berjalan lancar serta selaras prosedur. Dengan demikian, total waktu penyelesaian perkara 31/G/2023/PTUN.SMD penyelesaian perkara berikut dari pendaftaran hingga putusan ialah sekitar 3 bulan. pemakaian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bertujuan guna mengoptimalkan efisiensi serta transparansi proses peradilan, sehingga diharapkan bisa mempercepat penyelesaian perkara dibanding dengan proses manual.

B. Faktor Penghambat Panitera Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Penerapan administrasi perkara lewat E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja Panitera serta staf pengadilan pada jumlah perkara 183 ditahun 2021 hingga 2025 saat ini. Berikut ialah beberapa hambatan utama panitera dalam menjalankan Administrasi Perkara memakai E-Court yakni dengan kurangnya

pemahaman serta pelatihan, implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda ialah langkah maju mewujudkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi, dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, E-Court ialah layanan elektronik yang meliputi pendaftaran perkara, pembayaran panjar perkara pemanggilan elektronik serta persidangan secara daring. Namun dalam pelaksana teknis persidangan menghadapi berbagai kendala yakni, panitera yang belum sepenuhnya memahami sistem E-Court bisa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, terutama bagi yang belum terbiasa dengan teknologi digital, infrastruktur serta koneksi internet, masalah jaringan internet yang tidak stabil ataupun perangkat keras (komputer, server) yang kurang memadai bisa menghambat proses pendaftaran, persidangan elektronik, serta administrasi perkara.

Resistensi terhadap perubahan, selaku panitera ataupun pegawai pengadilan mungkin merasa terbiasa dengan sistem manual serta kurangnya menerima perubahan ke sistem digital, sehingga menghambat efektivitas E-Court. Koordinasi dengan para pihak, tidak semua pihak yang berperkara (penggugat, tergugat, kuasa hukum) memahami ataupun siap memakai E-Court, sehingga panitera wajib lebih aktif dalam memberikan bimbingan ataupun sosialisasi, kendala teknis dalam sistem E-Court, terkadang sistem ecourt mengalami eror, bug ataupun maintenance yang bisa memperlambat proses administrasi perkara persidangan elektronik, serta masih ada kekhawatiran terkait validitas dokumen

elektronik, keamanan data serta bagaimana memastikan bahwasannya semua pihak memahami prosedur digital dengan baik.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, jikalau jumlah panitera menguasai teknologi masih terbatas, beban kerja bisa menjadi berat, terutama di pengadilan yang menangani banyak perkara, juga regulasi serta kebijakan yang masih beradaptasi, perubahan regulasi terkait E-Court masih terus berkembang, sehingga panitera wajib selalu memperbaharui pemahaman mereka terhadap aturan terbaru.⁴³

Pendapat penulis bahwa kurangnya sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan E-Court karena sistem ini memerlukan tenaga kerja yang memahami teknologi serta prosedur hukum secara digital. Ketidaksiapan sumber daya manusia baik dari pihak pengadilan maupun layanan, menyebabkan proses menjadi lambat, tidak efisien oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung optimalisasi sistem E-Court.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda sudah mengambill langkah-langkah seperti menyelenggarakan sosialisasi serta pelatihan terkait administrasi perkara serta persidangan elektronik, selain itu pengadilan menyediakan layanan Helpdesk E-Court guna membantu pengguna dalam mengatasi masala teknis serta prosedural. Upaya berkelanjutan dalam peningkatan insfrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, penyempurnaan regulasi, serta sosialisasi kepada masyarakat diharapkan bisa

⁴³Reviu Rencana Strategi 2020-2024, *Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, hal. 4

mengoptimalkan efektivitas implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda .

Pendapat penulis mengenai pemakaian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berikut ialah langkah maju dalam digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. Namun, sistem E-Court sangat bergantung pada kesiapan teknis, sumber daya manusia, serta pemahaman para pihak yang terlibat. Faktor penghambat yang dihadapi, seperti kendala teknis, kurangnya pemahaman pengguna, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang belum memadai, menunjukkan bahwasannya implementasi E-Court masih dalam tahap transisi. Solusinya bukan hanya memperbaiki sistem teknologi, tetapi juga mengoptimalkan literasi digital bagi para panitera, hakim, pengacara serta masyarakat umum. Dilihat dari perspektif administrasi negara, E-Court ialah inovasi yang selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi serta digitalisasi dalam pelayanan publik. Namun tanpa dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perubahan birokrasi sistem berikut bisa gagal mencapai tujuannya. Maka dari hal tersebut reformasi administrasi dalam sistem peradilan wajib dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam manajemen perubahan serta penguatan sumber daya manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas diberikan kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Peran panitera dalam menjalankan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Panitera bertanggung jawab dalam administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, penyampaian dokumen hingga pencatatan proses persidangan. Peran ini krusial untuk menjamin transparasi, efesiensi, dan akuntabilitas peradilan secara elektronik sesuai prinsip peradilan modern.
2. Faktor panitera dalam menjalankan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, infrastruktur yang belum memadai, serta resistensi dari pihak internal maupun eksternal terhadap perubahan sistem manual kedigital. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran

Dengan pembahasan tersebut diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peran panitera dalam menjalankan administrasi perkara menggunakan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memanfaatkan layanan E-Court selaku solusi dalam mengajukan serta mengelola perkara secara efisien, serta mengoptimalkan pemahaman pelatihan dalam mengoperasikan sistem E-Court.
2. Hendaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perlu secara rutin mengadakan pelatihan bagi panitera serta staf terkait guna mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten agar siap menghadapi kendala teknis serta memberikan bimbingan kepada pengguna sistem E-Court, serta penguatan keamanan guna melindungi data perkara serta dokumen elektronik dari ancaman peretasan ataupun kebocoran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

Afif Zakiyudin, *Kepaniteraan* : Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023

Ecep Nurjamal, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edu Publisher, Jawa Barat, 2023

Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* , STPN Press, Yogyakarta, 2022

Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajagrafindo Persada, 2019

H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2023

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* : Jakarta, 2019

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding* : Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Mulyaningsih., *Paradigma Ilmu Administrasi Baru*: Cv Kimfa Mandiri, Bandung, 2022

Musthofa Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama* : Kencana, Jakarta, 2005

Mudakir Iskandar Syah, *Kamus Istilah Hukum* : Jala Permata Aksara, Jakarta, 2023

Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* : Unimal Press, Aceh, 2019

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III* : Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* : Salemba Humanika, Jakarta, 2013

Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Beribawa* : Liberti, Yogyakarta, 2009

Reviu Renaca Strategi 2020-2024, *Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda*

Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* : Alumni, Bandung, 1997

Wildan Suyuthi Musthofa, *Panitera Pengadilan Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab* : PT TATANUSA, Jakarta, 2005

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* : Sinar Grafika, Jakarta, 2022

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Jurnal Hukum

Abdul Mukmin Rehas, *Kajian Hukum Terhadap Peran Pemerintah Kota*

Samarinda Dalam Pemberian Bantuan Hukum : Yuriska, Jurnal

Ilmiah Hukum 2017

Citrawan, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia* : Jurnal Yuridis, 2015

Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik* : Jurnal Legalita, Vol 01

Rosmini, *Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* : Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 2012

Umar Dani, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi*

Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia : Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018

D. Internet

Website Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung *Peran Panitera dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi* (Diakses Pukul 18.48 jumat 13desember 2024)

Website Kompas.com *Apa itu panitera dan tugas nya* (Diakses Pukul 18.48 jumat 13desember 2024)

Website Ptun Denpasar Peardilan Elektronik, *Tantangan, Kenyataan dan Harapan* (Diakses Pukul 19.51 jumat 13 desember 2024)

Website Sippn Menpan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara-Mataram (Diakses Pukul 18.48 jumat 13 desember 2024)

Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Diakses Pukul 19.40 jumat 6 desember 2024)

Website Perpustakaan Mahkamah Agung (Diakses pukul 18.08 Senin 20 Januari 2025.)

Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (Diakses pukul 16.50 Selasa 25 Febuari 2025.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama BERNADETH RAPP, lahir di Samarinda pada tanggal 27 april 2001, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 020 Samarinda pada Tahun 2013. Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Samarinda dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 19 Samarinda dan tamat pada 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pekerjaan di salah satu Perusahaan swasta PT.Aneka Teknik Perkakas, kemudian pada Tahun 2020 Penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Swasta yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan.

Demikian uraian daftar Riwayat Hidup penulis, dan tiada hentinya Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi dengan judul : **“PERAN PANITERA DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA**

ELEKTRONIK“. Semoga Skripsi yang penulis susun dapat memberikan manfaat.